

Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Mukhammad Luckyto, Anisa Rahmawati, Khalimatus sa'diyah

Fakultas Tarbiyah, IAIN Kudus
(Diterima 26-04-2021; Disetujui 20-05-2021)
E-mail: mukhammadlucky24@gmail.com

Abstract

Anti-corruption education can also be understood as a conscious and systematic effort instilled in students which includes the knowledge, values, attitudes and skills needed to want and be able to prevent and eliminate opportunities for corruption. This research on anti-corruption education aims to explain the role of education as a way to prevent and eradicate corruption. The nation and state have suffered huge losses due to the increase in criminal cases of corruption. The method used in this research is literature study method using descriptive analysis approach. The result of this research is that in practice, anti-corruption education can be applied from an early age, so that anti-corruption values can be embedded in the behavior of students and students in everyday life. However, in fact anti-corruption education has not fully succeeded in preventing and eradicating corruption, as it is proven that there are still many corruption crimes.

Keywords: Anti-Corruption Education, Prevention, Corruption

PENDAHULUAN

KKN merupakan tindakan yang begitu penting untuk setiap masyarakat dan suatu negara karena KKN dapat memberi keuntungan pihak tertentu yang mempunyai kelebihan kekuasaan sehingga rakyat kecil akan sangat dirugikan. Pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi merupakan perbuatan tercela seperti penipuan uang, menerima suap dan lain sebagainya. Selain itu menurut Prof. Raden Subekti Tjitrosoedibio, SH mengatakan bahwa dengan melakukan tindakan memperkaya diri sendiri secara langsung ataupun tidak langsung hal tersebut tentu akan sangat merugikan negara terutama dalam bidang keuangan maupun perekonomian. Praktek korupsi di Indonesia telah menjadi suatu peristiwa yang sangat meresahkan, karena telah masuk ke semua bidang kehidupan mulai dari perolehan akte kelahiran hingga pengurusan akte kematian dan hal itu biasa terjadi di lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Korupsi di Indonesia tersebar luas di masyarakat. Perkembangannya dari tahun ke tahun semakin banyak, baik dari segi jumlah kasus maupun kerugian keuangan yang dialami negara, kualitas kejahatan semakin sistematis dan cakupan yang masuk ke segala aspek yang tidak terkontrol akan membawa malapetaka. tidak hanya untuk kehidupan ekonomi nasional tetapi juga untuk kehidupan bangsa dan negara. Salah satu penyebab tindak pidana korupsi adalah faktor politik, karena kebijakan moneter mempengaruhi banyak peristiwa politik. Kebijakan moneter adalah perilaku negatif sebab untuk mendapatkan suara mereka menggunakan iming-iming uang atau untuk menyuap pemilih atau anggota partai politik untuk memenangkan yang memberi mereka uang. Selain itu faktor hukum dapat juga menjadi sebab terjadinya korupsi, dikarenakan aturan hukum yang belum jelas dari banyaknya produk hukum, pasal-pasal yang memuat banyak penafsiran, dan ada pihak-pihak yang diuntungkan oleh aturan-aturan hukum yang dibuat walaupun orang biasa tidak dapat untuk melihatnya. Selain *money politic* dan produk hukum perbuatan korupsi timbul karena minimnya pengawasan atau *miss management* yang kurang ketat. Di masa pemerintahan Jokowi, berbagai gejala terkait proses hukum KPK juga ikut meramalkan pemerintahan. Secara kebijakan, Presiden Jokowi memiliki inisiatif yang minim untuk memperluas kebijakan anti korupsi. Presiden Jokowi meneruskan kebijakan-kebijakan antikorupsi pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Selain itu Presiden Jokowi juga menerapkan program antikorupsi era SBY. Hal ini membuat pemerintahan di era Jokowi dan SBY mempunyai konsep

kebijakan yang sama, yakni inpres mencegah dan memberantas korupsi di pemerintahan. Pada pemerintahan Jokowi, publik menilai program antikorupsi lebih diarahkan untuk mendukung kepentingan pemerintah di bidang perizinan dan pembangunan pemerintah. Alhasil, Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) mengajarkan bermacam-macam praktik korupsi kecil-kecilan (korupsi skala kecil) di pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya telah dilakukan muli tahun 1999 dengan berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terkait dengan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi berlanjut selama pemerintahan Jokowi. Beberapa peristiwa yang sangat miris yang dilakukan para koruptor seperti halnya KPK telah mengidentifikasi dan menahan AUS (Bupati Bandung Barat 2018-2023) dan AW (swasta) yang diduga melakukan suap terkait pemberian bantuan sosial terkait pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Bandung Barat. Hal yang sama terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan SMT (Pemilik PT. BLEM) di Jakarta pada 5 April 2021. SMT adalah tersangka kasus dugaan suap Manajer pemutusan kontrak di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kegagalan pemerintah untuk menghilangkan praktek korupsi akan semakin menurunkan kepercayaan kepada pemerintah, baik dari masyarakat dalam negeri maupun dari pihak asing, jika tidak segera diselesaikan, cepat atau lambat akan sangat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpengaruh kepada kita semua. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi merupakan cara untuk mereformasi budaya politik melalui sistem pendidikan guna melakukan perubahan budaya yang baik, termasuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik di sekolah maupun perguruan tinggi.

Sekolah atau perguruan tinggi dapat memainkan peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Dengan mengembangkan budaya sekolah, siswa diharapkan mempunyai modal sosial untuk membiasakan diri dengan perilaku antikorupsi. Anak-anak harus diberikan pendidikan antikorupsi setidaknya sejak mereka masuk sekolah dasar. Anak-anak sekolah dasar yang berusia 7 sampai 12 tahun mungkin merasa bahwa perubahan tersebut tidak diubah dan permanen. Pendidikan antikorupsi bisa dilakukan dengan membuat kantin kejujuran sehingga siswa dan mahasiswa diharapkan mampu mencegah dan ikut aktif memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.¹

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data, membaca dan mencatat penelitian yang sudah ada. Sepandapat Kirk dan Miller penelitian analisis deskriptif merupakan norma spesifik pada ilmu pengetahuan sosial menggunakan dasar yang digunakan berdasarkan observasi penelitiannya yang meliputi segi kata dan kawasannya. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi dan eksplorasi beberapa artikel jurnal, buku, dan sumber online yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya untuk analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu penerangan data yang bersinggungan dalam liputan-liputan yang diperoleh menurut kepuastakaan buat mencapai kepastian kasus yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Korupsi

1. Dampak Korupsi Bagi Yang Bersangkutan

Setiap orang yang melakukan korupsi lebih banyak melihat keuntungan-keuntungannya daripada kerugian atas tindakan korupsi. Sekali perbuatan korupsi berhasil maka rencana-rencana perbuatan untuk kedua kali mulai terpikirkan. Begitulah seterusnya sampai kepada suatu taraf bahwa yang bersangkutan merasa tugas korupsi ini merupakan sebagian dari tugas-tugas sehari-hari yang harus dilaksanakan.

Ditinjau dari segi yang bersangkutan maka perbuatan-perbuatan tersebut sangat menguntungkan yang bersangkutan sehingga status sosialnya mulai dari tingkat yang agak rendah dapat dinaikkan menjadi ke tingkat menengah bahkan sampai ke tingkat yang tinggi, dimana kehidupan glamoristik serba mewah mungkin menjadi. Sebaliknya kerugian yang dialami oleh yang bersangkutan tidak kalah besarnya bila dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Kerugian yang pertama adalah kerugian mental, yang mana pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi janji-janji yang telah diucapkan bahkan diniatkan dalam hatinya. Dengan kata lain dia telah melanggar bisikan hati nurani yang murni. Kerugian yang kedua adalah sanksi-sanksi hukum yang harus dijalani jika perbuatan korupsi diketahui, baik sanksi hukum perdata maupun hukum pidana.

2. Dampak Korupsi Bagi Penegak Hukum

Nama baik dari penegak hukum akan terseret ke arah yang menyedihkan jika penegak hukum sendiri turut berkecimpung dalam perbuatan korupsi itu atau setidaknya setuju dengan perbuatan korupsi. Mengenai tersangkutnya penegak-penegak hukum didalam persoalan korupsi sangat sukar untuk menentukan bentuk atau cara terlibatnya. Namun yang jelas masyarakat umum akan memberikan penilaian terhadap kemampuan mereka didalam menjalankan tugasnya. Di dalam hal penegak hukum mampu menjalankan tugasnya dalam arti tegas di dalam tindakanya terhadap korupsi maka penilaian masyarakat akan positif dan menghormati penegak hukum. Jika penegak hukum gagal di dalam menjalankan tugasnya maka dapatlah dibayangkan betapa rendahnya pandangan masyarakat terhadap mereka yang dengan sendirinya, mereka akan kehilangan muka.

3. Dampak Korupsi Bagi Perekonomian Negara

Mengenai perekonomian dalam negeri mengingat pengalaman-pengalaman dimasa lampau dimana akibat-akibat pada perekonomian negara. Jika kita melihat akibat dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang akhirnya dipimpin oleh mereka yang kurang cakap sehingga dimana-mana mismanagement terjadi memberi peluang-peluang terhadap perbuatan-perbuatan korupsi maka efisiensi keuntungan-keuntungan dan produksi dari perusahaan itu sangat menurun.

Dapatlah dibayangkan betapa buruknya perekonomian dalam negeri dengan inflasi yang tak terbandung. Korupsi yang merajalela dengan segala akibat-akibatnya pada perekonomian dengan negara-negara lain yang memberikan pengaruh buruk terhadap hubungan dagang dengan luar negeri.

4. Dampak Korupsi Bagi Bangsa dan Negara

Akibat yang lebih besar lagi terhadap mental, harga diri dan kehormatan bangsa dan negara dimata dunia. Negara Indonesia tergolong negara yang sedang berkembang. Jika kita melihat negara-negara yang telah maju maka akan terlihat banyak perbedaan-perbedaan terutama dari segi politik, ekonomi dan sosial serta kemajuan dibidang teknik. Sebagai dampaknya tujuan murni tidak tercapai, keadaan perekonomian tetap buruk, bangsa dan negara menjadi sangat terbelakang dibanding negara-negara berkembang lainnya, dengan kata lain perbuatan korupsi dapat berdampak menempatkan negara pada tingkatan yang paling rendah di dalam urutan-urutan negara yang ada didunia.²

B. Peran Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang ditanamkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan supaya mereka mau dan dapat mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Tujuan akhirnya tidak hanya menghilangkan kesempatan, akan tetapi peserta didik juga mampu melawan segala pengaruh yang mengarah pada perilaku korup.

Pendidikan antikorupsi yang sudah diterapkan oleh Kementrian Pendidikan Lituania mulai tahun 2005 mengungkapkan bahwa tugas utama pendidikan antikorupsi yakni memberikan pemahaman tentang bagaimana siswa dapat membedakan kejahatan korupsi dari kejahatan lainnya, dengan memberikan alasan logis mengapa korupsi itu terjadi, kejahatan dan untuk menunjukkan

apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi. Tujuan umum pendidikan anti korupsi adalah:

1. Membentuk pengetahuan tentang bentuk-bentuk korupsi dan aspeknya.
2. Mengubah konsep dan sikap terhadap korupsi.
3. Mengembangkan ketrampilan dan kemampuan pemberantasan korupsi.

Ada sembilan nilai inti yang diidentifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kejujuran dan keadilan, keberanian, hidup sederhana, rasa tanggungjawab, disiplin, kerjakeras, ekonomi dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan terlihat jelas dalam falsafah bangsa Pancasila. Namun hal tersebut mulai tergerus oleh budaya konsumerisme akibat modernisasi mobilitas terkait globalisasi.

Setiap upaya pendidikan memiliki tujuan tertentu, seperti halnya pendidikan antikorupsi. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah: (1) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, (2) mengubah pemikiran dan sikap terhadap korupsi, dan (3) membentuk keterampilan dan keahlian baru yang diperlukan untuk melawan korupsi. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi melibatkan 3 domain penting yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pertama, aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan mereproduksi informasi yang dipelajari, yang dapat berupa penggabungan metode kreatif atau sintesis ide dan materi baru. Kedua, ranah afektif menekankan pada aspek emosi, sikap, penghargaan, nilai, atau tingkat menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, ranah psikomotorik menekankan pada tujuan pelatihan keterampilan dan kemampuan. Untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan perilaku antikorupsi, dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi, ketiga ranah di atas perlu dicocokkan atau dimasukkan dalam tujuan kurikulum, keduanya secara eksplisit dan implisit. Dengan demikian, arah pendidikan antikorupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria yang terukur.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sekolah harus memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan anti korupsi di sekolah, antara lain sebagai berikut:

1. Pengetahuan Tentang Korupsi

Pengetahuan yang diperlukan siswa membutuhkan informasi yang benar mengenai tindakan korupsi, terutama informasi yang dapat membuat siswa benar-benar paham antara tindak pidana korupsi dengan kejahatan lainnya, sebab dan akibatnya dari korupsi juga merupakan materi yang harus disampaikan kepada siswa. Selain itu siswa juga mempunyai argumen yang jelas, mengapa bertindak korupsi dianggap tindakan yang tidak baik dan harus dihindari, analisis penyebab dan konsekuensi korupsi dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moral akan memberi siswa lebih banyak pengetahuan tentang korupsi. Terakhir, ada berbagai opsi yang dapat digunakan untuk menghindari korupsi dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi. Semua ini merupakan modal dasar atau pembentukan sikap dan karakter anti korupsi. Dan dari pengetahuan ini diharapkan siswa bisa menilai apakah ada korupsi di dalam masyarakat/institusi sekitarnya.

2. Pengembangan Sikap

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan anti korupsi mengembangkan sikap siswa. Sikap adalah kecenderungan evaluasi seseorang objek berbasis pengetahuan emosional melalui tingkah lakunya. Saat memberikan informasi yang relevan mengenai korupsi guru bekerja keras untuk mengembangkan sikap berbasis kognitif, oleh sebab itu pengetahuan harus benar-benar dipahami siswa dengan baik.

3. Perubahan sikap

Mengubah sikap yang harus dimiliki sejak dulu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi sikap tersebut bertentangan dengan sikap yang diharapkan guru atau pendidik seperti sikap menyontek saat ujian adalah hal yang sangat umum dikalangan siswa. Sikap seperti ini akan terus berlanjut terhadap fenomena sosial penyalahgunaan kekuasaan seperti menyuap polisi karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan lain-lain. Sikap seperti ini harus diubah sesuai dengan nilai dasar dari antikorupsi, oleh karena itu dibutuhkan cara untuk mengubah sikap. Untuk mengubah sikap itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama.

4. Perspektif Moral

Dalam segi moral tindakan baik atau buruk dapat dilihat dari akibatnya, apakah tindakan tersebut mengganggu atau membuat kerusakan yang berdampak terhadap orang lain, suatu tindakan juga dapat dilihat dari niat seseorang.

5. Pengembangan karakter antikorupsi

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan adalah agar tingkah laku siswa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk membentuk karakter siswa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pendidikan anti korupsi yaitu siswa dilatih untuk menentukan pilihan perilakunya, menciptakan suasana yang fleksibel untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk memperluas pemahaman.

Dengan adanya tujuan diatas pendidikan antikorupsi sangat penting untuk generasi penerus bangsa. Dalam prakteknya pendidikan antikorupsi dapat diaplikasikan sejak dini, sehingga nilai-nilai antikorupsi dapat tertanam pada tingkah laku siswa dan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh praktek antikorupsi yang dilakukan pada sekolah SD-SMA yaitu dengan membuat kantin kejujuran yang mana siswa diharapkan jujur pada saat membeli makanan atau minuman. Sehingga bibit penyakit korupsi tidak timbul dan mampu ikut andil dalam pencegahan dan memberantas tindak korupsi dalam berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya pendidikan antikorupsi masih belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kasus tindak pidana korupsi sampai sekarang ini.

PENUTUP

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan: 1) Dampak korupsi sangat merugikan seluruh elemen bangsa dan negara, terutama dampak bagi yang bersangkutan, dampak bagi penegak hukum, dampak bagi perekonomian nasional, serta dampak bagi bangsa dan negara. 2) Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat lembaga pendidikan mengambil peran untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Sehingga diharapkan peran pendidikan antikorupsi dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini berisi ucapan terima kasih kepada sponsor, pendonor dana, pembimbing, atau pihak-pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Fariz, Donal. "Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK." *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 2018.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang: Ombak Dua, 2013.
- KPK, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers> diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 21.00 WIB. n.d.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Ridwan. "Peran Lembaga Pendidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.1 No.2 Tahun 2012.
- Subur, Sukrisno. *Sejarah Korupsi di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2017.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.